



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 1 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Benimeritus Halawa	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Sifaomadodo Wau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Resman Buulolo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kadar Kristian Wau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Isiani Gohae	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
6.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1. 5	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada
2.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan,	Asesor	

			Umum dan Logistik		Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Panataran Maruli Marpaung	Saut Tua	Kasubbbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN					
1.	James Hendra Patar Siregar		Kasubbbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2.	Firman Alamsah Parhimpunan		Kasubbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Martin Abednego Siahaan		Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Syafriadi Amri Zalukhu		Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Donny Christian Harita		PPNPN	Anggota	
6.	Septinus Duha		PPNPN	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN					
1.	Panataran Maruli Marpaung	Saut Tua	Kasubbbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Kesadaran Zagoto		Kasubbbag Program dan Data	Asesor	
3.	Teoli Telaumbanua		Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Herianto Duha		PPNPN	Anggota	
5.	Fabianus Sarumaha		PPNPN	Anggota	
6.	Faisal Mersin Nduru		PPNPN	Anggota	
IV. TIM PENATAAAN TATA LAKSANA					
1.	Kesadaran Zagoto		Kasubbbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Panataran Maruli Marpaung	Saut Tua	Kasubbbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Syafriadi Zalukhu	Amri	Staf Pelaksana	Anggota	

4.	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Dejolis Elgius Manao	PPPK	Anggota	
6.	Lotma Daniel Zagoto	PPNPN	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Roni Adi Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Robili Tafonao	PPNPN	Anggota	
6	Wirmansyah Tanjung	PPNPN	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Robili Tafonao	PPNPN	Anggota	
6.	Erwin Valda Duha	PPNPN	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Rencana Strategis, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian
2.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	

5.	Erwin Valda Duha	PPNPN	Anggota	Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
6.	Olozisokhi Laia	PPNPN	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Panataran Saut Maruli Marpaung Tua	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Dejolis Elgius Manao	PPPK	Anggota	
5.	Olozisokhi Laia	PPNPN	Anggota	
6.	Wirmansyah Tanjung	PPNPN	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua	Ketua
2	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi
3	James Hendra Patar Siregar	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5	Panataran Saut Maruli Tua Marpaung	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Syafriadi Amri Zalukhu	Staf Pelaksana	Anggota	
8	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	Anggota	
9	Teoli Telaumbanua	Staf Pelaksana	Anggota	
10	Roni Adi Saputra	Staf Pelaksana	Anggota	
11	Donny Christian Harita	Staf Pelaksana	Anggota	
12	Dejolis Elgius Manao	PPPK	Anggota	
13	Faisal Mersin Ndruru	PPNPN	Anggota	

14	Wirmansyah Tanjung	PPNPN	Anggota	
15	Herianto Duha	PPNPN	Anggota	
16	Septinus Duha	PPNPN	Anggota	
17	Olozisokhi Laia	PPNPN	Anggota	
18	Robili Tafonao	PPNPN	Anggota	
19	Fabianus Sarumaha	PPNPN	Anggota	
20	Lotma Daniel Zagoto	PPNPN	Anggota	
21	Erwin Valda Duha	PPNPN	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA